



# **BUPATI PAKPAK BHARAT**

## **PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 14 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN PAKPAK BHARAT (BTT)**

#### **BUPATI PAKPAK BHARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dirasa perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Pakpak Bharat .
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut pada butir "a" diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kab. Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kab. Pakpak Bharat;
11. Peraturan Daerah Kab. Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pakpak Bharat ;
12. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pakpak Bharat .
13. Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 466 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Pakpak Bharat.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kab. Pakpak Bharat;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga dalam Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan,
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pakpak Bharat;
8. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
9. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang mendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik
10. Belanja Tidak Terduga disingkat BTT adalah merupakan belanja yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat untuk mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban daerah dan diharapkan tidak terulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
11. Satuan pelaksana adalah kelompok yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk mengidentifikasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan melakukan koordinasi, peninjauan, dan pengecekan data konkrit dilapangan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

### **BAB II**

#### **PENGANGGARAN**

##### **Pasal 2**

1. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Pakpak Bharat ditampung dalam DPA SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah.

### **Pasal 3**

1. Belanja Tidak Terduga (BTT) diperuntukkan untuk kebutuhan penanggulangan Pasca bencana yang terjadi yang mencakup kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pencegahan gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Anggaran yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat digunakan setelah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi melakukan peninjauan dan pendataan serta mengajukan anggaran yang dibutuhkan.
3. Anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi yang diajukan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

### **BAB III**

#### **SASARAN**

##### **Pasal 4**

1. Sasaran penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah untuk mendanai kegiatan darurat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Kriteria keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan antara lain
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - b. Tidak diharapkan terjadi berulang dan berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
  - c. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

### **BAB IV**

#### **PROSEDUR PENGGUNAAN BTT**

##### **Pasal 5**

1. Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang mempunyai dampak luas atas dasar laporan Camat pada kejadian dan hasil peninjauan oleh tim teknis yang ditunjuk dengan keputusan Bupati.
2. Anggaran yang dibutuhkan digunakan untuk kebutuhan penanggulangan, pemulihan yang diakibatkan bencana alam/sosial yang diajukan oleh Tim Teknis melalui hasil survey lapangan.
3. Penggunaan BTT sebagaimana dimaksud dalam point "1" diatas dapat diaiokasikan setelah mendapat persetujuan Bupati Pakpak Bharat.

##### **Pasal 6**

Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pakpak Bharat melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 3**

1. Belanja Tidak Terduga (BTT) diperuntukkan untuk kebutuhan penanggulangan Pasca bencana yang terjadi yang mencakup kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pencegahan gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Anggaran yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat digunakan setelah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi melakukan peninjauan dan pendataan serta mengajukan anggaran yang dibutuhkan.
3. Anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi yang diajukan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

### **BAB III**

#### **SASARAN**

##### **Pasal 4**

1. Sasaran penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah untuk mendanai kegiatan darurat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Kriteria keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan antara lain
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - b. Tidak diharapkan terjadi berulang dan berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
  - c. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

### **BAB IV**

#### **PROSEDUR PENGGUNAAN BTT**

##### **Pasal 5**

1. Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya dapat dilaksanakan untuk mendanai penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang mempunyai dampak luas atas dasar laporan Camat lokasi kejadian dan Tim Teknis menetapkan Tim melalui Surat Keputusan Bupati.
2. Anggaran yang dibutuhkan digunakan untuk kebutuhan penanggulangan, pemulihan yang diakibatkan bencana alam/sosial yang diajukan oleh Tim Teknis melalui hasil survey lapangan.
3. Penggunaan BTT sebagaimana dimaksud dalam point "1" diatas dapat dialokasikan setelah mendapat persetujuan Bupati Pakpak Bharat.




##### **Pasal 6**

Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pakpak Bharat melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati Pakpak Bharat ini, maka ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Ket. BPKD	
Sekretaris	
Kepid	
Kasub. Bid	
Pejabat/Staff	

Ditetapkan di Salak  
Pada tanggal 19 November 2008

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**H. MAKMUR BERASA**

Diundangkan di Salak  
Pada Tanggal 20 November 2008  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



**GANDI WARTHA MANIK**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008**

**NOMOR** ~~68~~  
68